



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
 - b. bahwa dalam rangka pembangunan integritas Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur diperlukan komitmen seluruh Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara untuk melaporkan harta kekayaannya;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9); sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

9. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 2);

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

8. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami.
11. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang jabatannya.
12. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
13. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
14. *e-Filling* adalah aplikasi elektronik yang disediakan oleh KPK untuk menyampaikan laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara.
15. Wajib Lapor LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
16. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
17. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan/atau KPK kepada publik.
18. Tanda Terima adalah dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan oleh KPK

kepada Penyelenggara Negara sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada KPK.

19. Pengelola LHKPN adalah Tim yang mengelola dan mengoordinasikan pelaporan LHKPN oleh Wajib Lapori di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
20. Administrator LHKPN yang selanjutnya disebut Admin Instansi adalah Pejabat/Pegawai yang ditunjuk untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
21. Admin Unit Kerja adalah Pejabat/Pegawai yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di Lingkungan Perangkat Daerah/unit kerjanya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggara Negara/Wajib Lapori yang wajib menyampaikan LHKPN serta tata cara/mechanisme pelaporan LHKPN sehingga terwujud Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara menaati asas umum penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BAB II

WAJIB LAPOR LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara Wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Struktural Eselon II;
 - d. Pengguna Anggaran;
 - e. Kuasa Pengguna Anggaran;
 - f. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - g. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Anggaran 1 Miliar ke atas;
 - h. Bendahara Pengeluaran;
 - i. Pejabat Fungsional Auditor;
 - j. Pejabat yang mengeluarkan perizinan;
 - k. Ajudan Bupati;
 - l. Ajudan Wakil Bupati;
 - m. Ajudan Ketua DPRD;
 - n. Kepala Desa;

- o. Staf Khusus; dan
- p. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

BAB III **PENYAMPAIAN LHKPN**

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. penyelenggara negara yang masih menduduki jabatannya.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya masa jabatan/pensiun/ pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (5) Peraturan Bupati ini juga berlaku bagi Calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi KPK pada *website* <https://elhkpn.kpk.go.id/>
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas Istri/Suami, anak baik anak tanggungan maupun bukan anak tanggungan;

- g. jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan Harta Kekayaan;
 - h. besaran penerimaan dan pengeluaran;
 - i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
 - j. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.
- (3) Wajib Lapor LHKPN yang pertama kali melaporkan LHKPN-nya wajib mengirimkan dokumen asli Lampiran 4. Surat Kuasa atas nama yang bersangkutan (Penyelenggara Negara), Pasangan, dan Anak Tanggungan yang berusia lebih dari 17 tahun (bertandatangan diatas meterai Rp10.000,00) yang diunduh melalui aplikasi *e-Filing* kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi melalui POS atau sejenisnya dengan alamat Gedung Merah Putih KPK - Jl. Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta 12950.
 - (4) Penyelenggara Negara yang LHKPN-nya dinyatakan belum lengkap berdasarkan hasil verifikasi administratif yang dilaksanakan oleh KPK, wajib melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dari KPK/Admin Instansi.
 - (5) Apabila Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.
 - (6) Penyelenggara Negara yang LHKPN-nya dinyatakan lengkap berdasarkan hasil verifikasi administratif yang dilaksanakan oleh KPK, menerima tanda terima yang diberikan oleh KPK melalui *e-mail* masing-masing yang bersangkutan.
 - (7) Penyelenggara Negara yang telah mendapat tanda terima, wajib melaksanakan Pengumuman dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya tanda terima tersebut.
 - (8) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan secara elektronik dan/atau non elektronik melalui media pengumuman resmi KPK dan/atau instansi.
 - (9) LHKPN merupakan dokumen milik negara.

BAB IV

PENGELOLAAN LHKPN

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Koordinator LHKPN terdiri dari:

- 1) Ketua adalah Sekretaris Daerah;
 - 2) Wakil Ketua 1 adalah Inspektur;
 - 3) Wakil Ketua 2 adalah Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan
 - 4) Sekretaris adalah Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah.
- b. Admin Instansi adalah Pegawai/Auditor pada Inspektur Pembantu Khusus yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai Admin.
- c. Admin Unit Kerja adalah Pejabat/Pegawai yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Perangkat Daerah/unit kerjanya.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah dan KPK dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapor LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN pada *website* <https://elhkpn.kpk.go.id/>
- b. Admin Instansi bertugas:
- 1) menyampaikan data kepegawaian dan data jabatan (master jabatan) Wajib Lapor LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 25 Desember setiap tahun;
 - 2) melakukan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke dalam aplikasi e-LHKPN;
 - 3) mengingatkan Wajib Lapor LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 - 4) melakukan validasi Admin Unit Kerja dan Wajib Lapor LHKPN;
 - 5) melaksanakan pemantauan pelaporan dan kepatuhan LHKPN pada Perangkat Daerah; dan
 - 6) berkoordinasi dengan Admin Unit Kerja dan Admin KPK.
- c. Admin Unit Kerja bertugas:
- 1) membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib Lapor LHKPN pada unit kerjanya;
 - 2) melakukan validasi data Wajib Lapor LHKPN di unit kerjanya;
 - 3) melaksanakan pemantauan pelaporan dan kepatuhan LHKPN pada unit kerjanya;
 - 4) melakukan pendampingan pengisian *e-Filling* para Wajib Lapor LHKPN pada unit kerjanya; dan
 - 5) berkoordinasi dengan Admin Instansi dan Admin KPK.
- (4) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Admin Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah atas usulan Kepala Perangkat Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis administrasi dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. memantau kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara/Wajib Lapor;
 - b. melaksanakan sosialisasi berkenaan dengan LHKPN; dan
 - c. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati.

BAB VI

SANKSI DAN TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 8

Wajib Lapor LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan LHKPN.

Pasal 9

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan.
 - b. apabila sampai dengan peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Wajib Lapor LHKPN tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Peraturan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib Laporkan LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit,
pada tanggal 17 Januari 2024
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 17 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



FAJRUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRAN I
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : XXXXXX
NIK : XXXXXXXXXXXXX
Lembaga : PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Unit Kerja : XXXXXXXXXXXX
Sub Unit Kerja : XXXXXX XXXXXXXX
Jabatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jenis Laporan : XXXXXXXXXXXXX
Tanggal Kirim : XXXXXXXXXXXX

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

LAMPIRAN II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



20XX



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: XXXXXXX/XXXXXXXX)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
UNIT KERJA : XXXXXXXXXX

I. DATA PRIBADI

1. Nama : XXXXXXX
2. Jabatan : XXXXXXXXXXXX
3. NHK : XXXXXXXXXXXX

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	XXX.XXX.XXX
1. Tanah dan Bangunan Seluas 155 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI	Rp.	XXX.XXX.XXX
2. Tanah Seluas 12.500 m2 di KAB / KOTA SERUYAN, HASIL SENDIRI	Rp.	X.XXX.XXX
3. Tanah Seluas 380 m2 di KAB / KOTA SERUYAN, HASIL SENDIRI	Rp.	XX.XXX.XXX
4. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/60 m2 di KAB / KOTA SERUYAN, HASIL SENDIRI	Rp.	XXX.XXX.XXX
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	X.XXX.XXX
1. MOTOR, YAMAHA BEBEK Tahun 2008, HASIL SENDIRI	Rp.	X.XXX.XXX
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	X.XXX.XXX
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	XXX.XXX.XXX
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	XXX.XXX.XXX

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkp.kpk.go.id](#). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkp.kpk.go.id](#), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



- Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

LAMPIRAN III
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : XXXX XXXXXX
Tempat/Tanggal Lahir : XXXXXXXXXXXX
Nomor KTP/NIK : XXXXXXXXXXXX
Alamat : JL. XXXXXXXXXXXX SAMPIT, PASIR PUTIH, MENTAWA BARU KETAPANG,
KOTAWARINGIN TIMUR, KALIMANTAN TENGAH

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

- Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
 - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - Badan usaha dan/ atau perusahaan
- Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
 - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

22-December-2023
Pemberi Kuasa,

Meterai
Rp. 10000,-

(XXXX XXXXXX)

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

